



**P U T U S A N**  
**Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Tanjekarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **JDA Bin JNY;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun /3  
Maret 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar  
Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 5 November 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Kelas II Bandar Lampung masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan 12 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Anak didampingi oleh:

- Tarmizi, S.H., dan Budi Rizky Husin, S.H., M.H., para Advokat pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 27 November 2023;
- Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II.A Bandar Lampung; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orangtua/Wali/Pendamping;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan/atau Anak Saksi serta memperhatikan bukti surat/berita acara maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JDA Bin JNY bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di LPKA selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya anak ditahan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah pipa besi panjang kurang lebih 2 meter;
  - 6 (enam) buah batu;1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah hitam tanpa nopol.

Dilimpahkan dalam berkas perkara lain atas nama tersangka M. NUR ARIF Bin WARKAM.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Anak belum memahami akibat dari perbuatan yang dilakukan;
3. Anak berlaku sopan dalam persidangan;
4. Anak masih dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa;
5. Pernyataan orangtua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak;
6. Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Anak JDA Bin JNY pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 02.10 Wib,dan atau setidaknya pada bulan November 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jl. Kimaja Kel Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban RFD umur 17 tahun mengakibatkan mati perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal mula pada hari sabtu pukul 23.00 Wib anak bersama dengan teman-teman anak sedang menyetting sepeda motor yang mau digunakan untuk balapan liar di rumah EBET yang beralamat di Kota Sepang. Dan saat itu ADAM menghubungi pihak lawan balap liar yang tidak anak kenal dan saat itu anak dan teman-teman berjanjian untuk bertemu dijalur 2 (dua) Way Halim tepatnya didepan Trans Mart. Dan pada pukul 00.30 Wib anak dan teman-teman tiba lokasi, setengah jam kemudian pihak lawan yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak RFD dan teman-temannya datang dan saat itu kami taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan pada pukul 01.30 Wib kami mulai bermain balap liar di jalur dua depan Trans Mart tersebut dan kelompok anak saat itu menang dan duit taruhan tersebut diserahkan dari pihak lawan korban RFD ke teman anak yang bernama TEGAR. Lalu saat itu pihak lawan tidak terima karna kalah dan mengajak anak bersama rekan-rekan untuk ribut kemudian kelompok kami pergi dan saat itu kelompok anak dikejar sampai perempatan lampu merah Al. Azhar. Dan pada Pukul 02.30 Wib anak bersama dengan saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan teman-teman anak nongkrong di warung dekat Chandra Way Halim kemudian datang 2 (dua) orang dari pihak lawan yang tidak anak kenal menggunakan sepeda motor dengan membawa bambu panjang, saat itu anak bersama dengan saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM dan teman-teman anak kejar tetapi 2 (dua) orang tersebut kabur setelah itu setengah jam kemudian datang 3 (tiga) sepeda motor yang berjumlah 8 (delapan) orang membawa bambu dan senjata tajam dan kemudian anak dan rekan-rekan anak melakukan perlawanan hingga membuat kelompok korban kabur ke 2 arah yang mana saat itu saksi sempat memukul rekan korban yang berada di sepeda motor lain dengan menggunakan tali gesper milik saksi M. Nur Arif Arif melihat anak JDA melempar besi pipa berukuran sekira 2 meter ke arah jalan di jarak sekira 3 meter s.d. 5 meter dari posisi korban berboncengan bertiga membawa sepeda motor Honda Vario warna merah bersama korban anak RFD (ditengah) dan saksi RRA Bin YH (dibelakang) dan akibat lemparan tersebut membuat pihak yang membonceng korban yakni saksi RGP Bin S hilang keseimbangan dan kemudian terjatuh, lalu saksi RGP Bin S dan saksi RRA Bin YH langsung berdiri dari motor untuk melarikan diri sementara korban anak RFD masih tergeletak di jalan. Selanjutnya saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM langsung bergegas berlari menuju posisi korban anak RFD dan kemudian saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM langsung menginjak pinggang sebelah kiri korban menggunakan telapak kaki kanan saksi M. Nur sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban tidak lagi merespon, Selanjutnya Anak JDA menendang pinggang kanan dan kiri korban dari 2 (dua) arah masing-masing sebanyak 1 kali, lalu memukul kaki korban sebelah kanan menggunakan pipa besi sampai robek dan berdarah, sementara sdr.ADAM melempar batu dan memukul korban menggunakan bambu

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang 3 (tiga) meter dibagian badan korban, saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM memukul korban bagian badan menggunakan pipa besi sepanjang 2 (dua) meter, saksi MRC Bin HC memukul korban bagian kaki sebelah kanan menggunakan pipa besi sepanjang 2 (dua) meter, sdr. BONDEL memukul korban bagian kaki sebelah kiri menggunakan pipa besi sepanjang 2 (dua) meter, saksi MDA Als J Bin AA melempar batu sebanyak 2 (dua) kali ke korban bagian kaki sebelah kiri, saksi RA Bin M memukul menggunakan batu pada bagian paha sebelah kanan dan sesaat setelah itu anak JDA memukul bagian depan sepeda motor Honda Vario warna merah yang sebelumnya ditumpangi oleh korban yang berada di jarak sekira 5 meter dari korban dengan menggunakan pipa besi berukuran sekira 2 meter yang pada bagian salah satu ujungnya terdapat tali berbahan karet ban hingga membuat bagian depan sepeda motor mengalami kerusakan dan setelah itu anak korban sudah tidak sadarkan diri kemudian anak bersama dengan teman-teman anak langsung berlari untuk kabur.

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut mengakibatkan korban anak mengalami luka robek dan patah bagian kaki sebelah kanan, luka pecah bagian kepala, luka bagian badan akibat terjatuh dari sepeda motor yang anak lempar menggunakan pipa besi dan saat itu korban sudah tidak sadarkan diri.

- Bahwa sesuai Visum et repertum No. 034/VR/RSI//2023 Rumah saksit Umum Imanuel Way Halim Bandar Lampung tanggal 16 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas nama RFD berusia 17 tahun dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala depan (kening)  $\pm$  8 cm, tampak bagian otak keluar, luka robek di pipi kiri atas  $\pm$  1 cm (dekat kelopak bawah mata kiri), luka robek di mata kaki bagian luar (kaki kanan)  $\pm$  3 cm, luka robek di sela jari 2 dan 3 kaki kanan  $\pm$  3 cm, lecet di kening, wajah, tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan kiri, pendarahan dari telinga kanan dan kiri dan bengkok pada batang hidung.

Pada pasien dilakukan pemasangan infus, bidai pada kaki kanan, konsultasi dokter spesialis saraf, pemeriksaan darah dan CT scan Kepala, jahit pada luka robek di kening serta pemberian obat-obatan dan oksigen. Cedera tersebut akibat kekerasan tumpul menyebabkan korban meninggal dunia.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Anak JDA Bin JNY pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 02.10 Wib, dan atau setidaknya pada bulan November 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jl. Kimaja Kel Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban RFD *umur 17 tahun mengakibatkan luka berat* perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal mula pada hari Sabtu pukul 23.00 Wib anak bersama dengan teman-teman anak sedang menyetting sepeda motor yang mau digunakan untuk balapan liar di rumah EBET yang beralamat di Kota Sepang. Dan saat itu ADAM menghubungi pihak lawan balap liar yang tidak anak kenal dan saat itu anak dan teman-teman berjanjian untuk bertemu di jalur 2 (dua) Way Halim tepatnya di depan Trans Mart. Dan pada pukul 00.30 Wib anak dan teman-teman tiba lokasi, setengah jam kemudian pihak lawan yakni korban anak RFD dan teman-temannya datang dan saat itu kami taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan pada pukul 01.30 Wib kami mulai bermain balap liar di jalur dua depan Trans Mart tersebut dan kelompok anak saat itu menang dan duit taruhan tersebut diserahkan dari pihak lawan korban RFD ke teman anak yang bernama TEGAR. Lalu saat itu pihak lawan tidak terima karena kalah dan mengajak anak bersama rekan-rekan untuk ribut kemudian kelompok kami pergi dan saat itu kelompok anak dikejar sampai perempatan lampu merah Al. Azhar. Dan pada Pukul 02.30 Wib anak bersama dengan saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan teman-teman anak nongkrong di warung dekat Chandra Way Halim kemudian datang 2 (dua) orang dari pihak lawan yang tidak anak kenal menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



motor dengan membawa bambu panjang, saat itu anak bersama dengan saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM dan teman-teman anak kejar tetapi 2 (dua) orang tersebut kabur setelah itu setengah jam kemudian datang 3 (tiga) sepeda motor yang berjumlah 8 (delapan) orang membawa bambu dan senjata tajam dan kemudian anak dan rekan-rekan anak melakukan perlawanan hingga membuat kelompok korban kabur ke 2 arah yang mana saat itu saksi sempat memukul rekan korban yang berada di sepeda motor lain dengan menggunakan tali gesper milik saksi M. Nur Arif Arif melihat anak JDA melempar besi pipa berukuran sekira 2 meter ke arah jalan di jarak sekira 3 meter s.d. 5 meter dari posisi korban berboncengan bertiga membawa sepeda motor Honda Vario warna merah bersama korban anak RFD (ditengah) dan saksi RRA Bin YH (dibelakang) dan akibat lemparan tersebut membuat pihak yang membonceng korban yakni saksi RGP Bin S hilang keseimbangan dan kemudian terjatuh, lalu saksi RGP Bin S dan saksi RRA Bin YH langsung berdiri dari motor untuk melarikan diri sementara korban anak RFD masih tergeletak di jalan. Selanjutnya saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM langsung bergegas berlari menuju posisi korban anak RFD dan kemudian saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM langsung menginjak pinggang sebelah kiri korban menggunakan telapak kaki kanan saksi M. Nur sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban tidak lagi merespon, Selanjutnya Anak JDA menendang pinggang kanan dan kiri korban dari 2 (dua) arah masing-masing sebanyak 1 kali, lalu memukul kaki korban sebelah kanan menggunakan pipa besi sampai robek dan berdarah, sementara sdr.ADAM melempar batu dan memukul korban menggunakan bambu sepanjang 3 (tiga) meter dibagian badan korban, saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM memukul korban bagian badan menggunakan pipa besi sepanjang 2 (dua) meter, saksi MRC Bin HC memukul korban bagian kaki sebelah kanan menggunakan pipa besi sepanjang 2 (dua) meter, sdr. BONDEL memukul korban bagian kaki sebelah kiri menggunakan pipa besi sepanjang 2 (dua) meter, saksi MDA Als J Bin AA melempar batu sebanyak 2 (dua) kali ke korban bagian kaki sebelah kiri, saksi RA Bin M memukul menggunakan batu pada bagian paha sebelah kanan dan sesaat setelah itu anak JDA memukul bagian depan sepeda motor Honda Vario warna merah yang sebelumnya ditumpangi oleh korban yang berada di jarak sekira 5 meter dari korban dengan menggunakan pipa besi berukuran sekira 2 meter yang pada bagian salah satu ujungnya



terdapat tali berbahan karet ban hingga membuat bagian depan sepeda motor mengalami kerusakan dan setelah itu anak korban sudah tidak sadarkan diri kemudian anak bersama dengan teman-teman anak langsung berlari untuk kabur.

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut mengakibatkan korban anak mengalami luka robek dan patah bagian kaki sebelah kanan, luka pecah bagian kepala, luka bagian badan akibat terjatuh dari sepeda motor yang anak lempar menggunakan pipa besi dan saat itu korban sudah tidak sadarkan diri.

- Bahwa sesuai Visum et repertum No. 034/VR/RSI//2023 Rumah saksit Umum Imanuel Way Halim Bandar Lampung tanggal 16 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas nama RFD berusia 17 tahun dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala depan (kening)  $\pm 8$  cm, tampak bagian otak keluar, luka robek di pipi kiri atas  $\pm 1$  cm (dekat kelopak bawah mata kiri), luka robek di mata kaki bagian luar (kaki kanan)  $\pm 3$  cm, luka robek di sela jari 2 dan 3 kaki kanan  $\pm 3$  cm, lecet di kening, wajah, tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan kiri, pendarahan dari telinga kanan dan kiri dan bengkak pada batang hidung.

Pada pasien dilakukan pemasangan infus, bidai pada kaki kanan, konsultasi dokter spesialis saraf, pemeriksaan darah dan CT scan Kepala, jahit pada luka robek di kening serta pemberian obat-obatan dan oksigen. Cedera tersebut akibat kekerasan tumpul menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Anak JDA Bin JNY pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 02.10 Wib, dan atau setidaknya pada bulan November 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jl. Kimaja Kel Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban RFD umur 17 tahun. perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal mula pada hari Sabtu pukul 23.00 Wib anak bersama dengan teman-teman anak sedang menyetting sepeda motor yang mau digunakan untuk balapan liar di rumah EBET yang beralamat di Kota Sepang. Dan saat itu ADAM menghubungi pihak lawan balap liar yang tidak anak kenal dan saat itu anak dan teman-teman berjanjian untuk bertemu di jalur 2 (dua) Way Halim tepatnya didepan Trans Mart. Dan pada pukul 00.30 Wib anak dan teman-teman tiba lokasi, setengah jam kemudian pihak lawan yakni korban anak RFD dan teman-temannya datang dan saat itu kami taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan pada pukul 01.30 Wib kami mulai bermain balap liar di jalur dua depan Trans Mart tersebut dan kelompok anak saat itu menang dan duit taruhan tersebut diserahkan dari pihak lawan korban RFD ke teman anak yang bernama TEGAR. Lalu saat itu pihak lawan tidak terima karena kalah dan mengajak anak bersama rekan-rekan untuk ribut kemudian kelompok kami pergi dan saat itu kelompok anak dikejar sampai perempatan lampu merah Al. Azhar. Dan pada Pukul 02.30 Wib anak bersama dengan saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan teman-teman anak nongkrong di warung dekat Chandra Way Halim kemudian datang 2 (dua) orang dari pihak lawan yang tidak anak kenal menggunakan sepeda motor dengan membawa bambu panjang, saat itu anak bersama dengan saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM dan teman-teman anak kejar tetapi 2 (dua) orang tersebut kabur setelah itu setengah jam kemudian datang 3 (tiga) sepeda motor yang berjumlah 8 (delapan) orang membawa bambu dan senjata tajam dan kemudian anak dan rekan-rekan anak melakukan perlawanan hingga membuat kelompok korban kabur ke 2 arah yang mana saat itu saksi sempat memukul rekan korban yang berada di sepeda motor lain dengan menggunakan tali gesper milik saksi M. Nur Arif Arif melihat anak JDA melempar besi pipa berukuran sekira 2 meter ke arah jalan di jarak sekira 3 meter s.d. 5 meter dari posisi korban berboncengan bertiga membawa sepeda motor Honda Vario warna merah bersama korban anak RFD (ditengah) dan saksi RRA Bin YH (dibelakang) dan akibat lemparan tersebut membuat pihak yang membonceng korban yakni saksi RGP Bin S hilang keseimbangan dan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kemudian terjatuh, lalu saksi RGP Bin S dan saksi RRA Bin YH langsung berdiri dari motor untuk melarikan diri sementara korban anak RFD masih tergeletak di jalan. Selanjutnya saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM langsung bergegas berlari menuju posisi korban anak RFD dan kemudian saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM langsung menginjak pinggang sebelah kiri korban menggunakan telapak kaki kanan saksi M. Nur sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban tidak lagi merespon, Selanjutnya Anak JDA menendang pinggang kanan dan kiri korban dari 2 (dua) arah masing-masing sebanyak 1 kali, lalu memukul kaki korban sebelah kanan menggunakan pipa besi sampai robek dan berdarah, sementara sdr.ADAM melempar batu dan memukul korban menggunakan bambu sepanjang 3 (tiga) meter dibagian badan korban, saksi M. NUR ARIF Bin WARKAM memukul korban bagian badan menggunakan pipa besi sepanjang 2 (dua) meter, saksi MRC Bin HC memukul korban bagian kaki sebelah kanan menggunakan pipa besi sepanjang 2 (dua) meter, sdr. BONDEL memukul korban bagian kaki sebelah kiri menggunakan pipa besi sepanjang 2 (dua) meter, saksi MDA Als J Bin AA melempar batu sebanyak 2 (dua) kali ke korban bagian kaki sebelah kiri, saksi RA Bin M memukul menggunakan batu pada bagian paha sebelah kanan dan sesaat setelah itu anak JDA memukul bagian depan sepeda motor Honda Vario warna merah yang sebelumnya ditumpangi oleh korban yang berada di jarak sekira 5 meter dari korban dengan menggunakan pipa besi berukuran sekira 2 meter yang pada bagian salah satu ujungnya terdapat tali berbahan karet ban hingga membuat bagian depan sepeda motor mengalami kerusakan dan setelah itu anak korban sudah tidak sadarkan diri kemudian anak bersama dengan teman-teman anak langsung berlari untuk kabur.

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut mengakibatkan korban anak mengalami luka robek dan patah bagian kaki sebelah kanan, luka pecah bagian kepala, luka bagian badan akibat terjatuh dari sepeda motor yang anak lempar menggunakan pipa besi dan saat itu korban sudah tidak sadarkan diri.
- Bahwa sesuai Visum et repertum No. 034/VR/RSI//2023 Rumah saksit Umum Imanuel Way Halim Bandar Lampung tanggal 16 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas nama RFD berusia 17 tahun dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala depan (kening)  $\pm$  8 cm, tampak bagian otak keluar, luka robek di pipi kiri atas  $\pm$  1 cm (dekat



kelopak bawah mata kiri), luka robek di mata kaki bagian luar (kaki kanan)  $\pm 3$  cm, luka robek di sela jari 2 dan 3 kaki kanan  $\pm 3$  cm, lecet di kening, wajah, tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan kiri, pendarahan dari telinga kanan dan kiri dan bengkak pada batang hidung.

Pada pasien dilakukan pemasangan infus, bidai pada kaki kanan, konsultasi dokter spesialis saraf, pemeriksaan darah dan CT scan Kepala, jahit pada luka robek di kening serta pemberian obat-obatan dan oksigen. Cedera tersebut akibat kekerasan tumpul menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. CEVI IRAWAN Bin TARMIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira jam 02.20 WIB di depan Toko Cat Warna Jalan Kimaja Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, berawal Saksi Cevi Irawan bersama dengan rekan-rekan dari Polsek Sukarame mendapat informasi dari masyarakat bahwa adalah sekelompok remaja yang sedang melakukan aksi tawuran antar kelompok, lalu kami dari Polsek Sukarame langsung menuju ke tempat kejadian perkara tersebut, sesampainya kami di tempat kejadian perkara terdapat 4 (empat) buah pipa besi panjang berukuran  $\pm 2$  (dua) meter, 6 (enam) buah batu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa nomor polisi dan seorang Anak Korban RFD yang sudah tergeletak dengan bersimbah darah, kemudian Anak Korban RFD tersebut langsung dibawa ke RS Imanuel Bandar Lampung, selanjutnya barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara tersebut langsung dibawa ke Polsek



Sukrame untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak JDA Alias Reno dan saudara M. Nur Arif Bin Warkam berhasil diamankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

**2. ANDI DARMA Bin M. ST. ALAMSYAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban tindakan kekerasan hingga mengakibatkan meninggal dunia yaitu anak kandung dari Saksi Andi Darma yang bernama Anak Korban RFD;
- Bahwa menurut pihak kepolisian yang menjadi pelaku tindakan kekerasan terhadap Anak Korban RFD adalah Anak JDA Alias Reno dan saudara M. Nur Arif Bin Warkam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kimaja Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung sedangkan Saksi Andi Darma baru mengetahui peristiwa tersebut pada pukul 03.00 WIB setelah diberitahu oleh teman dari Anak Korban RFD yang bernama saudara Rafa yang saat itu berboncengan sepeda motor dengan Anak Korban RFD;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 pada pukul 19.00 WIB Anak Korban RFD berpamitan kepada Saksi Andi Darma untuk keluar nongkrong bersama dengan teman-temannya, kemudian pada pukul 23.00 WIB Anak Korban RFD tersebut sempat pulang ke rumah yang beralamat Jalan Bunga Akasia 5 Nomor 6 Lk. I Rt. 04 Kelurahan Perumahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, kemudian untuk memulangkan sepeda motornya dan saat itu Saksi Andi Darma bertanya kepada Anak Korban RFD "mau kemana lagi, nak?" dan Anak Korban RFD saat itu menjawab "mau keluar nongkrong di gardu, Pa", kemudian pada pukul 03.00 WIB Saksi Andi Darma mendapat kabar dari teman Anak Korban RFD yang bernama saudara Rafa bahwa Anak Korban RFD kecelakaan di Way Halim, setelah mendapat kabar tersebut Saksi Andi Darma menyuruh anak pertama dari Saksi Andi Darma, yaitu saudara Rifky Fachriza Darma untuk melihat ke tempat kejadian perkara dan saat itu Saksi Andi Darma



tidak ikut ke tempat kejadian perkara. Kemudian saudara Rifky Fachrizza Darma tersebut memberi kabar ke Saksi Andi Darma bahwa Anak Korban RFD sudah berada di RS Imanuel Bandar Lampung, selanjutnya Saksi Andi Darma dan istri langsung menuju ke RS Imanuel Bandar Lampung tersebut, sesampainya Saksi Andi Darma di rumah sakit melihat kondisi Anak Korban RFD tersebut sudah kritis dan pada pukul 05.45 WIB Anak Korban RFD dinyatakan sudah meninggal dunia oleh pihak medis;

- Bahwa pada saat di rumah sakit tersebut, Saksi Andi Darma lihat Anak Korban RFD mengalami luka robek bagian kening, pendarahan pada telinga kanan, pendarahan bagian kepala, luka pada bagian mata kanan, patah kaki sebelah kanan dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada usaha meminta maaf kepada keluarga kami dan tidak ada perdamaian dan Saksi Andi Darma belum mau memaafkan perbuatan Anak JDA Alias Reno;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada berkeberatan.

**3. RGP Bin S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi RGP mengetahui peristiwa tindakan kekerasan tersebut karena Anak Saksi RGP juga menjadi korban dari tindakan kekerasan tersebut;

- Bahwa Anak Korban RFD merupakan teman dari Anak Saksi RGP;

- Bahwa Anak Saksi RGP juga menjadi korban tindakan kekerasan dari Anak JDA Alias Reno dan saudara M. Nur Arif Bin Warkam, dan para pelaku tindakan kekerasan tersebut dilakukan sekitar 15 (lima belas orang) orang remaja yang tidak dikenal;

- Bahwa peristiwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Kimaja Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi RGP diserang oleh sekitar 15 (lima belas) orang laki-laki yang tidak dikenal dan posisi kami sedang berboncengan bertiga, dimana Anak Saksi RGP sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: BE-





2719-ALA sedangkan Anak Korban RFD duduk di tengah dan yang duduk paling belakang adalah saudara Rizki;

- Bahwa cara para pelaku tersebut melakukan kekerasan dengan menghadang saat Anak Saksi RGP, Anak Korban RFD dan saudara Rizki pulang ke arah *flyover* Tanjungsenang, dimana Anak JDA Alias Reno dan saudara M. Nur Arif Bin Warkam dan para pelaku lainnya keluar dari Gang M. Nur, lalu mereka melempar batu, besi panjang dan bambu serta botol ke arah motor yang dikendarai oleh Anak Saksi RGP yang mana saat itu Anak Saksi RGP berboncengan bertiga dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna merah bersama Anak Korban RFD dan saudara Rizki, kemudian saudara Raken berboncengan bertiga dengan saudara Pandres dan saudara Habibi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, selanjutnya saudara Akbar dan saudara Ipan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu;

- Bahwa saat pulang dari Jalan Sultan Agung dan pada saat lampu lalu lintas belok kanan ke arah Jalan Kimaja, kemudian saat dalam perjalanam tiba-tiba dari gang arah sebelah kiri keluar Anak JDA Alias Reno dengan membawa sebuah besi panjang dan melepar ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi RGP bersama dengan Anak Korban RFD dan saudara Rizki, sehingga saat itu Anak Saksi RGP berusaha mengelak lemparan besi tersebut ke arah sisi kiri sepeda motor namun lemparan besi panjang itu mengenai Anak Korban RFD bagian kepala hingga sepeda motor terjatuh dan besi panjang tersebut menyangkut di bagian depan sepeda motor dan dari arah depan ada sebuah mobil *pick up* hitam, sehingga stang motor terkena bodi samping mobil hingga oleng dan terjatuh, dimana Anak Korban RFD juga sempat terkena bodi mobil, kemudian kami bertiga jatuh ke aspal;

- Bahwa pada saat terjatuh, Anak Saksi RGP sempat dipukul di bagian tangan kanan menggunakan besi oleh seseorang yang tidak dikenal lalu Anak Saksi RGP berusaha kabur dan melihat Anak Korban RFD sudah tergeletak dianiaya oleh 3-4 (tiga sampai empat) orang laki-laki dengan cara ditendang dan dipukul memakai ikat pinggang. Kemudian Anak Saksi RGP berusaha kabur ke arah *flyover* Tanjungsenang, sedangkan saudara Rizki juga kabur tetapi Anak Saksi RGP tidak tahu ke arah mana. Pada saat di persimpangan



Pasar Wayhalim, Anak Saksi RGP bertemu dengan teman lalu meminta bantuan untuk ke Rumah Sakit Airan Raya dan teman dari Anak Saksi RGP memberitahukan kepada orang tua bahwa Anak Saksi RGP di rumah sakit dan paginya Anak Saksi RGP mendapat kabar bahwa Anak Korban RFD telah meninggal dunia di rumah sakit;

- Bahwa Anak Saksi RGP tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan tersebut, karena setelah terjatuh Anak Saksi RGP berusaha berdiri dan langsung dipukul dari belakang menggunakan besi panjang, setelah dipukul Anak Saksi RGP berusaha lari dan dari salah pelaku bilang "ancurin motornya!!", sehingga sempat melihat ke belakang dan melihat Anak Korban RFD yang tergeletak di belakang dianiaya oleh 3-4 (tiga sampai empat) orang pelaku dengan cara menendang dan memukul menggunakan ikat pinggang;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat sedang balapan liar di jalur 2 Wayhalim dekat Transmart, kemudian setelah balapan pertama selesai lalu dilanjutkan ke balapan kedua, lalu terjadi perselisihan dan keributan masalah mesin motor yang digunakan serta taruhannya sehingga Anak Saksi RGP dan Anak Korban RFD marah karena curang mesin yang digunakannya, lalu mereka pulang ke arah Wayhalim, tidak lama kemudian Anak Saksi RGP dan teman-teman pulang. Tetapi saat di perjalanan kami diserang oleh Anak JDA Alias Reno dan teman-temannya, saat berada di Jalan Ki Maja Kelurahan Perumnas Wayhalim Bandar Lampung;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Saksi RGP menderita memar pada bagian tangan kanan akibat pukulan besi oleh pelaku tersebut;

- Bahwa Anak Saksi RGP sempat melihat ke belakang dan melihat Anak Korban RFD dipukul menggunakan ikat pinggang sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian badannya, lalu ditendang dan terakhir dipukul dengan menggunakan besi panjang ke arah tubuh Anak Korban RFD, akan tetapi Anak Saksi RGP tidak melihat jelas para pelaku, dikarenakan suasana gelap dan posisi Anak Saksi RGP dengan Anak Korban RFD berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Anak Saksi RGP mendapat kabar Anak Korban RFD dibawa ke Rumah Sakit Immanuel dan sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban RFD dinyatakan meninggal dunia;



Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

**4. PRZ Bin S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi PRZ mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut, karena Anak Saksi PRZ juga sempat diserang oleh para pelaku. Peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Ki Maja Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa para pelaku pengeroyokan kurang lebih sekitar 20 (dua puluh)-an orang yang tidak Anak Saksi PRZ kenal dan saat terjadi pengeroyokan Anak Saksi PRZ berada di sepeda motor Honda Vario warna hitam berada paling depan berboncengan dengan saudara Raken dan saudara Habibi. Sedangkan posisi korban berada di belakang berboncengan bertiga menggunakan Honda Vario warna merah dengan saudara RRA dan saudara RGP;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengeroyokan berawal Anak Saksi PRZ bersama 9 (sembilan) orang teman pulang dari PKOR Wayhalim menonton balap liar ke arah Tanjungsenang, kemudian Anak Saksi PRZ pulang berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, dimana Anak Saksi PRZ yang duduk paling belakang sedangkan saudara Raken mengendarai sepeda motor, sedangkan saudara Habibi duduk di tengah, sedangkan Anak Korban RFD berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik saudara RGP yang mengendarai, sedangkan saudara Raihan duduk di tengah dan saudara RGP duduk di belakang, kemudian saudara Akbar dan saudara Ipan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abi-abu dan saudara Aksan dan saudara Redi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam. Lalu pulang melewati Jalan Sultan Agung lalu belok kanan ke arah Jalan Ki Maja menuju arah Tanjungsenang, akan tetapi pada saat di depan gang arah SMA Al Azhar tiba-tiba ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang tidak dikenal keluar dari gang tersebut dengan membawa bambu, batu, kayu dan besi panjang kemudian menyerang sepeda motor kami hingga mengenai bagian bahu sebelah kiri dari Anak Saksi



PRZ akibat lemparan besi panjang, lalu berusaha mengelak dan beruntung sepeda motor tidak jatuh sehingga bisa kabur;

- Bahwa pada saat para pelaku menyerang sepeda motor yang dikendarai oleh saudara RGP dengan cara melempar batu, besi dan kayu sehingga saudara RGP berusaha mengelak namun sepeda motornya jatuh ke arah kanan. Akan tetapi Anak Saksi PRZ tidak tahu lagi keadaan mereka yang jatuh, karena Anak Saksi PRZ langsung kabur ke arah Tanjungsenang. Kemudian Anak Saksi PRZ menunggu di gardu bersama saudara Raken dan saudara Habibi, tidak lama kemudian datang saudara Aksan dan saudara Ipan, setelah setengah jam kemudian datang saudara RRA yang dibonceng saudara RA, sedangkan saudara RGP dibonceng saudara Celo. Lalu Anak Saksi PRZ bertanya kepada mereka “kenapa Rasya??” dan dijawab “kena serempet mobil!!!”, lalu Anak Saksi PRZ tanya lagi “Raihan mana??” dijawab saudara RGP “digebukin kayaknya??” saat itu saudara RGP juga sakit pada tangan bagian kiri sehingga kami membawa ke Rumah Sakit Airan Raya. Setelah mengantarkan saudara RGP, lalu Anak Saksi PRZ menunggu di rumah sakit dan mendengar dari saudara RRA yang sudah mengecek Anak Korban RFD sudah dibawa ke Rumah Sakit Immanuel dalam keadaan kritis;
- Bahwa Anak Saksi PRZ tidak mengetahui alasan para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap kami, sebelumnya Anak Saksi PRZ dan teman-teman tidak ada masalah saat berada nonton balap liar di PKOR Wayhalim;
- Bahwa para pelaku diperkirakan berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan keluar dari dalam gang SMA Al Azhar;
- Bahwa pada saat para pelaku menyerang kami, Anak Saksi PRZ hanya melihat 3 (tiga) orang pelaku melempar besi panjang ke arah kami, sehingga mengenai bahu kiri Anak Saksi PRZ pada bagian belakang, sedangkan yang lain tidak ingat lagi;
- Bahwa alasan Anak Saksi PRZ keluar bersama teman-teman karena ingin nongkrong balap liar, karena sebelumnya kami nongkrong di gardu dekat Perum Bougenvile;
- Bahwa Anak Saksi PRZ mengetahui keadaan saudara RGP bahwa patah tangan saat jatuh sedangkan Anak Korban RFD dalam keadaan kritis di Rumah Sakit Immanuel, akan tetapi saat ini sudah meninggal dunia;



Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

**5. RRA Bin YH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Anak Korban RFD dan saudara RGP;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Ki Maja Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa para pelaku pengeroyokan kurang lebih berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang. Pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut, Anak Saksi RRA sedang berboncengan bertiga dengan Anak Korban RFD dan saudara RGP menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik saudara RGP, dengan posisi Anak Saksi RRA berada di belakang sedangkan saudara RGP mengendarai sepeda motor dan Anak Korban RFD duduk di tengah;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengeroyokan berawal Anak Saksi RRA bersama 9 (sembilan) orang teman-teman pulang dari PKOR Wayhalim menonton balap liar ke arah Tanjungsenang, kemudian kami pulang dengan berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik saudara RGP yang mengendarai sedangkan Anak Korban RFD duduk di tengah dan Anak Saksi RRA duduk dibelakang, sedangkan saudara PRZ, saudara Raken dan saudara Habibi berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian saudara Akbar dan saudara Ipan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu sedangkan saudara Aksan dan saudara Redi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam. Lalu kami pulang melewati Jalan Sultan Agung lalu belok kanan ke Jalan Ki Maja menuju arah Tanjungsenang, tetapi saat di depan gang arah SMA Al Azhar tiba-tiba sekitar 20 (dua puluh) orang tidak dikenal keluar dari gang tersebut membawa bambu, bati, kayu dan besi panjang menyerang sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dibawa saudara PRZ, akan tetapi saat diserang mereka mengelak sempat kena tangannya saudara PRZ tetapi mereka bisa kabur, kemudian mereka langsung menyerang sepeda motor yang dibawa saudara RGP sehingga dia berusaha mengelak dan kami





langsung jatuh ke arah kanan. Selanjutnya Anak Saksi RRA sempat mereka akan memukul menggunakan besi panjang lalu Anak Saksi RRA berusaha kabur ke gang arah SD Al Azhar dengan berlari, tetapi saudara RGP juga sempat kabur ke arah Tanjungsenang sedangkan Anak Korban RFD tergeletak di Jalan Ki Maja. Saat itu Anak Saksi RRA kabur langsung arah pulang ke Tanjungsenang dan sampai disana Anak Saksi RRA duduk di gardu dekat Perum Bougenvile dan bertemu saudara PRZ, saudara Aksan, saudara Akbar, saudara Raken dan menanyakan kepada mereka keadaan Anak Korban RFD akan tetapi tidak ada yang tahu. Lalu Anak Saksi RRA bersama mereka ke rumah Anak Korban RFD menceritakan kepada orang tuanya bahwa kami diserang. Setelah Anak Korban RFD memberitahukan peristiwa yang dialami, Anak Saksi RRA bersama kakak dari Anak Korban RFD dan saudara Aldi (tetangga) mendatangi tempat pengeroyokan tersebut dan saat di tempat kejadian sudah ada polisi lalu diberitahu bahwa Anak Korban RFD dibawa ke Rumah Sakit Immanuel dalam keadaan kritis, selanjutnya Anak Saksi RRA dimintai keterangan oleh Polsek Sukarama;

- Bahwa Anak Saksi RRA tidak mengetahui alasan para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap kami, karena sebelumnya antara Anak Saksi RRA dan teman-teman tidak ada masalah saat nonton balap liar di PKOR Wayhalim;
- Bahwa pada saat para pelaku menyerang, Anak Saksi RRA hanya melihat seseorang membawa bambu panjang, yang melempar batu sebagian dari mereka melempar ke arah kami, sedangkan mengenai besi panjang Anak Saksi RRA melihat setelah diamankan oleh polisi;
- Bahwa Anak Saksi RRA mengetahui kedaan saudara RGP bahwa patah tangan saat jatuh sedangkan Anak Korban RFD saat itu dalam kedaan kritis di Rumah Sakit Immanuel;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

**6. MA Bin H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Ki Maja Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban RFD dalam kondisi meninggal dunia sekira pukul 06.00 WIB di Rumah Sakit Imanuel Kota Bandar Lampung, sedangkan saudara RGP dirawat di Rumah Sakit Airan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 01.20 WIB Anak Saksi MA sedang berada di rumah saudara Aziz yang berada Gang Irja Kelurahan Perumnas Waykandis Kecamatan Tanjungsenang Kota Bandar Lampung, saat itu Anak Saksi MA sedang bersama saudara Aziz, saudara Fahri, saudara Rangga, saudara RGP serta saudara Rama, kemudian saudara Aziz mendapat telepon dari saudara Raken, yang berkata “*sini PKOR maenan*”, selanjutnya Anak Saksi MA bersama dengan rekan yang lain datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, berangkat mengendarai sepeda motor yaitu Anak Saksi MA, saudara RGP dan saudara Fahri mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah, sedangkan saudara Aziz, saudara Rama dan saudara Rangga mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon, berangkat dari rumah saudara Aziz menuju PKOR Wayhalim, sesampainya di PKOR Wayhalim namun saudara Aziz dan kawan-kawan tidak tahu kemana, sedangkan Anak Saksi MA, saudara RGP dan saudara Fahri menemui saudara Anak Korban RFD, saudara Rafa, saudara Dimas dan saudara PRZ, sesampainya disana Anak Korban RFD sembari kesal meminta Anak Saksi MA bertukar sepeda motor untuk kembali ke rumah, tidak lama kemudian saudara RRA, Anak Korban RFD dan saudara RGP mengendarai sepeda motor Honda Vario, Anak Saksi MA bersama saudara Dimas mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, sedangkan saudara PRZ, saudara RA dan adiknya mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah, selanjutnya di perjalanan dari PKOR Wayhalim menuju jalan Kimaja, sesampainya di Jalan Kimaja tepatnya di depan toko cat lalu Anak Saksi MA melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saudara RRA, Anak Korban RFD dan saudara RGP, dari sebelah kiri terdapat beberapa orang yang melemparkan batu, bambu serta pipa besi ke arah sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut terjatuh, sedangkan sepeda motor yang lain langsung pergi meninggalkan lokasi, dan berhenti setelah flyover Tanjungsenang, beberapa saat kemudian Anak Saksi MA kembali lagi ke lokasi tempat jatuhnya Anak Korban RFD, sesampainya disana kemudian saudara RGP dan saudara RRA

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibonceng mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak Korban RFD karena sudah terkapar maka ditinggalkan di lokasi, dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Airan, dan Anak Saksi MA menunggu saudara RGP di Rumah Sakit Airan, sedangkan Anak Korban RFD dibawa ke rumah sakit oleh orang lain;

- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut akibat kelompok tersebut tidak terima karena kelompok Anak Saksi MA menggeber sepeda motor saat di PKOR Wayhalim;
- Bahwa Anak Saksi MA tidak mengetahui cara pelaku melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD dan saudara RGP;
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan menggunakan batang bambu, pipa besi serta batu.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

**7. M. NUR ARIF Bin WARKAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Ki Maja Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebab terjadinya penegroyokan tersebut karena saling ejek, karena kelompok Anak Korban RFD kalah taruhan balap sepeda motor dengan kelompok Saksi M. Nur Arif;
- Bahwa yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak Korban RFD adalah Saksi M. Nur Arif dan Anak JDA;
- Bahwa Saksi M. Nur Arif sama sekali tidak menggunakan alat bantu sedangkan Anak JDA menggunakan besi pipa berukuran sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa peran Saksi M. Nur Arif adalah menginjak pinggang sebelah kiri Anak Korban RFD menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan peran Anak JDA adalah yang melempar besi pipa berukuran sekira 2 (dua) meter ke arah Anak Korban RFD dalam jarak sekira 3-5 (tiga sampai lima) meter dari posisi Anak Korban RFD yang sedang bonceng tiga (duduk di tengah) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dan akibat lemparan tersebut mengenai bagian kepala Anak Korban RFD dan membuat pengendara hilang keseimbangan dan kemudian terjatuh dan selanjutnya Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JDA menendang pinggang kanan dan kiri Anak Korban RFD dari 2 (dua) arah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa posisi Anak Korban RFD tergeletak dalam posisi menyamping dengan pundak kiri sebagai tumpuan dan saat Saksi M. Nur Arif injak, Anak Korban RFD tidak lagi merespon dan sesaat setelah itu Saksi M. Nur Arif mendapati muka Anak Korban RFD sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi M. Nur Arif dan rekan-rekan berinisiatif melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya kelompok Anak Korban RFD menyerang kami dengan menggunakan bambu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi M. Nur Arif menonton aksi rekan atas nama saudara M. Krisna April Yansa Alias Kiyang yang adu balap sepeda motor dengan kelompok Anak Korban RFD di seberang Transmart Jalan Sultan Agung Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung dan tidak lama setelah adu balap sepeda motor selesai terjadi selisih paham karena pihak kelompok Anak Korban RFD kalah dan kemudian pihak kelompok Anak Korban RFD mengintimidasi Saksi M. Nur Arif dan rekan-rekan hingga membuat Saksi M. Nur Arif dan rekan-rekan kabur ke arah perempatan lampu merah Jalan Ki Maja – Jalan Sultan Agung dan selanjutnya Saksi M. Nur Arif dan rekan-rekan menuju mulut gang SMA Al Azhar 3 di Jalan Ki Maja Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung dan tidak lama dari itu Saksi M. Nur Arif dan rekan-rekan diserang oleh kelompok Anak Korban RFD yang saat itu membawa bambu dan senjata tajam dan kemudian kami melakukan perlawanan hingga membuat kelompok Anak Korban RFD kabur ke dua arah. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB terdapat 5-6 (lima sampai enam) unit sepeda motor yang sebagian besar bonceng tiga menuju ke arah kami dari arah lampu merah Ki Maja – Sultan Agung dan kami bernisiatif memberikan perlawanan dengan cara Saksi M. Nur Arif sempat memukul rekan Anak Korban RFD yang berada di sepeda motor lain dengan menggunakan tali gesper milik Saksi M. Nur Arif dan kemudian dari jarak sekira 3 (tiga) meter Saksi M. Nur Arif melihat Anak JDA melempar besi pipa berukuran sekira 2 (dua) meter ke arah jalan di jarak sekira 3-5 (tiga sampai lima) meter dari posisi Anak Korban RFD yang sedang bonceng tiga (duduk di

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dan akibat lemparan tersebut mengenai Anak Korban RFD di bagian kepala dan membuat orang yang membonceng Anak Korban RFD hilang keseimbangan dan kemudian terjatuh. Selanjutnya Saksi M. Nur Arif langsung bergegas berlari menuju posisi Anak Korban RFD dan saat itu Saksi M. Nur Arif sempat ditahan oleh saudara MRC, namun kemudian Saksi M. Nur Arif berhasil mendekat ke arah Anak Korban RFD dan kemudian Saksi M. Nur Arif langsung menginjak pinggang sebelah kiri Anak Korban RFD menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Anak Korban RFD tidak lagi merespon. Selanjutnya Saksi M. Nur Arif melihat Anak JDA menendang pinggang kanan dan kiri Anak Korban RFD dari 2 (dua) arah masing-masing sebanyak 1 kali dan sesaat setelah itu Saksi M. Nur Arif melihat Anak JDA memukul bagian depan sepeda motor Honda Vario warna merah yang sebelumnya ditumpangi oleh Anak Korban RFD yang berada dari jarak sekira 5 (lima) meter dari Anak Korban RFD dengan menggunakan pipa besi berukuran sekira 2 (dua) meter yang pada bagian salah satu ujungnya terdapat tali berbahan karet ban hingga membuat bagian depan sepeda motor mengalami kerusakan dan setelah itu Saksi M. Nur Arif langsung lari karena melihat wajah Anak Korban RFD sudah berlumuran darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

**8. FRIZA AQIF ARAFI Bin IHSAN DARMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Ki Maja Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Friza Aqif Arafi berada di depan gang di Jalan Ki Maja Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, saat itu Saksi Friza Aqif Arafi bersama dengan saudara Dio, saudara RA, saudara Reno, saudara Adam, saudara Qiyang, saudara Rafi, saudara Bondel, saudara Arif, saudara Anes, saudara Rama, saudara Bintang dan 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan teman dari saudara Bintang;
- Bahwa Saksi Friza Aqif Arafi bersama dengan Anak JDA, saudara M. Nur Arif dan rekan-rekan yang lain menunggu Anak





Korban RFD dan rekan-rekannya untuk melakukan pembalasan, karena sebelumnya terdapat permasalahan dengan Anak Korban RFD dan rekan-rekannya;

- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal dari kelompok Saksi Friza Aqif Arafid dan kelompok Anak Korban RFD sedang melakukan balapan liar, dimana kelompok Anak Korban RFD mengalami kekalahan, selanjutnya terjadi perdebatan antara kelompok Saksi Friza Aqif Arafid dan kelompok Anak Korban RFD, kemudian kelompok Saksi Friza Aqif Arafid meninggalkan lokasi kemudian kelompok Anak Korban RFD ban mengejar, dan diduga dari kelompok Anak Korban RFD ada yang membawa senjata tajam jenis celurit, namun ketika Anak Korban RFD melintas lalu kelompok Saksi Friza Aqif Arafid menunggu di depan gang dan terjadilah kejadian tersebut;

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD adalah saudara RA, saudara M. Dio Adikurnia, Anak JDA, dan saudara Adam;

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah saudara RA melempar batu yang mengenai mata kaki Anak Korban RFD, Anak JDA melemparkan satu batang besi hingga mengenai *body* motor sehingga Anak Korban RFD terjatuh dari sepeda motor, kemudian dilanjutkan dengan memukul sepeda motor menggunakan batangan pipa besi dan saudara Adam memukul kaki Anak Korban RFD menggunakan satu batang bambu;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Friza Aqif Arafid berada di pinggir jalan yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari lokasi kejadian, dengan situasi penerangan terang sehingga terlihat dengan jelas kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi Friza Aqif Arafid tidak mengetahui luka yang dialami oleh Anak Korban RFD, namun Saksi Friza Aqif Arafid melihat Anak Korban RFD tidak bergerak setelah jatuh dari sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

**9. MRC Bin HC**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Ki Maja Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung;



- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban RFD berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dan saat itu posisinya berada ditengah, lalu saat melintas di Jalan Kimaja tepatnya di depan Gang SMA AL Azhar, kemudian ada yang melemparkan pipa besi berukuran sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban RFD oleng kearah kanan karena menghindari pipa besi tersebut, lalu dari arah berlawanan melintas 1 (satu) unit mobil *pickup* warna gelap, lalu sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban RFD pun terjatuh;
- Bahwa Anak Saksi MRC melihat Anak JDA yang melemparkan pipa besi ukuran sekitar 1,5 (satu koma lima) meter tersebut kearah Anak Korban RFD hingga akhirnya sepeda motor yang ditumpangi oleng dan terjatuh;
- Bahwa Anak Saksi MRC juga melihat saudara M. Nur Arif menendang Anak Korban RFD saat sudah jatuh tergeletak;
- Bahwa Anak Saksi MRC juga melihat saudara M. Nur Arif memegang dan mengayunkan gasper, akan tetapi tidak dipergunakan untuk memukul atau melukai Anak Korban RFD;
- Bahwa Anak Saksi MRC melihat Anak Korban RFD bercucuran darah dibagian kepala dan muka sebelah kiri serta dalam posisi tergeletak tidak bergerak lagi;
- Bahwa berawal sekira pukul 00.30 WIB di hari Minggu tanggal 6 November 2023 saudara RA datang, lalu saudara Adam langsung mengajak berangkat dan kami serombongan sekitar 6 (enam) motor menuju ke jalur dua Transmart Jalan Letjen Alamsyah Ratu Prawiranegara, Way Halim Permai, setibanya disana kami sempat menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, kemudian rombongan lawan yang akan adu balap datang sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor dan masing-masing berboncengan tiga, lalu dari pihak mereka mengajak balapan di Jalan Sultan Agung arah ke PKOR Wayhalim, setelah *deal* besaran uang taruhannya, kemudian balapan pun dilaksanakan dan saudara M. Krisna April Yansa Alias Kiyung yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario milik saudara Tegar dan pertandingan pertama dimenangkan oleh pihak kami, setelah itu balapan pun dibubarkan oleh Polisi, kemudian kami membubarkan diri dan Anak Saksi MRC bersama dengan saudara MDA Alias J kabur ke arah PKOR Wayhalim dan mencari rekan-rekan yang lain hingga 4 (empat)



kali berputar dan akhirnya bertemu dengan saudara M. Krisna April Yansa Alias Kiyong dan saudara Tegar disekitar lampu merah sedang menambal ban, setelah itu saudara Tegar pun pulang, setelah saudara M. Krisna April Yansa Alias Kiyong memberitahukan kami jika teman yang lain sedang berada di lapangan dekat SD Jalan Kimaja, lalu Anak Saksi MRC menyusul kesana dan setibanya disana ternyata dua rombongan yang adu balap sudah berkumpul di lapangan tersebut dan merencanakan akan melakukan balapan lagi di lokasi yang lain, lalu kami berlanjutnya balapan yang kedua dan rombongan kami menang dengan Joki yaitu saudara M. Krisna April Yansa Alias Kiyong, saat itu Anak Saksi MRC menunggu di garis *finish* dan di garis start terjadi cekcok antara sesama Joki, lalu saat Anak Saksi MRC menghampiri ternyata mereka sudah arah pulang, akan tetapi saat itu rombongan lawan mengejar rombongan kami dan hanya sampai di PKOR Wayhalim, lalu kami pun berhenti di gang SMA Al Azhar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian rombongan lawan yang tadi sekitar 10 (sepuluh) motor mendatangi kami dan sebagian sudah membawa bambu, lalu turun dan menyerang kami dan kami pun melawan dengan melempar batu, akhirnya rombongan tersebut pun terbagi dua, ada yang ke arah *flyover* Tanjungsenang dan ke arah lampu merah. Sekitar 5 (lima) menit kemudian terlihat rombongan kabur ke arah Lampu merah berbalik lagi akan menuju *flyover* Tanjungsenang dan kemudian memang kami sudah mempersiapkan alat berupa batu dan pipa besi yang kami ambil dari sekitar TKP, lalu kami pun menyerang rombongan mereka saat melintas di depan gang SMA Al Azhar, dengan melempar pipa besi dan ke arah 4 (empat) sepeda motor yang melintas tersebut dan hampir mengenai sepeda motor kedua hingga oleng ke kanan dan saat bersamaan dari arah berlawanan ada mobil *pickup* melintas, lalu sepeda motor tersebut menenggol mobil hingga akhirnya terjatuh dan saat terjatuh, 2 (dua) orang penumpang berdiri dan langsung melarikan diri menghindari pihak kami yang mengejar bermaksud memukuli, akan tetapi salah satu penumpang yaitu Anak Korban RFD tergeletak, saat Anak Saksi MRC mendekati terlihat Anak Korban RFD sudah tergeletak tidak berdaya dan di bagian mukanya sudah berlumuran darah, saat itu Anak Saksi MRC melihat M. Nur Arif mendekati Anak Korban RFD dengan mengayunkan *gesper*, akan tetapi Anak Saksi MRC tahan dan



saudara M. Nur Arif berputar dan menendang Anak Korban RFD 2 (dua) kali punggungnya, setelah itu Anak Saksi MRC tarik dan akhirnya kami pergi meninggalkan Anak Korban RFD tergeletak di tengah jalan;

- Bahwa pada saat itu rombongan kami yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang menunggu di dalam SMA Al Azhar diantaranya yang Anak Saksi MRC kenali adalah saudara M. Krisna April Yansa Alias Kiyong, Anak JDA, saudara M. Nur Arif, saudara RA, saudara Bejo, saudara MDA Alias J, saudara Adam dan yang lain;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh melakukan kekerasan terhadap kelompok Anak Korban RFD, kami inisiatif masing-masing dan karena awalnya Anak Saksi MRC akan dipukul bambu, makanya Anak Saksi MRC mengambil pipa besi yang tergeletak disamping ruko dengan maksud untuk memukul lawan jika melintas lagi;
- Bahwa pada saat itu yang Anak Saksi MRC ketahui membawa besi adalah Anak JDA dan Anak Saksi MRC saja, yang membawa batu adalah saudara RA, sedangkan saudara M. Nur Arif membawa *gesper*;
- Bahwa Anak JDA melempar pipa besi yang dibawanya ke arah Anak Korban RFD hingga sepeda motor yang Anak Korban RFD tumpangi oleng dan menyenggol mobil hingga akhirnya terjatuh;
- Bahwa saudara M. Nur Arif hanya mengayunkan *gesper*-nya, akan tetapi tidak dipergunakan untuk memukul Anak Korban RFD karena sempat Anak Saksi MRC halangi, akan tetapi akhirnya saudara M. Nur Arif menendang Anak Korban RFD yang sudah tergeletak, sedangkan pipa besi yang Anak Saksi MRC bawa, Anak Saksi MRC pergunakan untuk memukul sepeda motor yang ke-empat melintas, akan tetapi tidak kena;
- Bahwa Anak Saksi MRC melihat rombongan melintas dan setelah Anak Saksi MRC memukul sepeda motor yang ke-empat melintas dan tidak kena, lalu Anak Saksi MRC menghampiri dan melihat Anak Korban RFD yang sudah tergeletak tidak bergerak lagi serta bagian mukanya berlumuran darah;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

**10.RA Bin M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Ki Maja Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD tersebut yaitu berjumlah sekitar 8 (delapan) orang yaitu Anak Saksi RA, saudara Adam, saudara MRC, saudara M. Nur Arif, saudara Bondel, saudara MDA Alias J, Anak JDA dan saudara M. Krisna April Yansa Alias Kiyung;
- Bahwa pada saat Anak Saksi RA bersama dengan rekan-rekan sedang melakukan balapan liar dan pihak Anak Korban RFD tersebut mengalami kekalahan akan tetapi tidak terima dan melakukan pengejaran kepada kelompok Anak Saksi RA dan rekan-rekan;
- Bahwa alat yang Anak Saksi RA dan rekan-rekan gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD menggunakan pipa besi, bambu dan batu;
- Bahwa pipa besi yang digunakan sebagai alat tersebut didapatkan dari sebuah warung bakso yang sudah tutup, batu kami dapat dari pinggir jalan dan bambu kami dapat dari pihak lawan;
- Bahwa Anak Saksi RA melihat Anak Korban RFD mengalami luka robek dan patah bagian kaki sebelah kanan, luka pada bagian kepala, luka pada bagian badan akibat terjatuh dari sepeda motor yang disebabkan oleh lemparan pipa besi yang dilakukan oleh Anak JDA hingga mengakibatkan Anak Korban RFD sudah tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

**11.M. KRISNA APRIL YANSA Alias KIYING Bin AMIN SOLADI,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Ki Maja Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi M. Krisna April Yansa Alias Kiyung bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya yaitu saudara Adam, saudara M. Nur Arif, saudara Bondel, saudara Anis, saudara MRC, saudara Rama, saudara RA, Anak JDA, saudara MDA Alias J, saudara Bjah, saudara Bintang dan 4 (empat) orang lainnya telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD dikarenakan pada awalnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengejar kami disebabkan kelompok Anak Korban RFD tidak terima kalah dalam ajang balap liar di PKOR Wayhalim;

- Bahwa Saksi M. Krisna April Yansa Alias Kiyong bersama 15 (lima belas) orang lainnya menyerang Anak Korban RFD dengan menggunakan pipa besi yang didapatkan dari sebuah warung bakso yang sudah tutup, batu yang dapat dari pinggir jalan dan bambu yang didapat dari samping toko cat;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saksi M. Krisna April Yansa Alias Kiyong ke rumah saudara Ebet untuk membetulkan sepeda motor Honda Vario milik saudara Tegar dan sepeda motor milik saudara Adam, selanjutnya pada malam hari datang teman-teman yang lain karena sebelumnya sudah janji untuk balapan liar di PKOR Wayhalim melalui Instagram, setelah berkumpul di rumah saudara Ebet yang berada Jalan M. Nur Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, kami bertemu di Transmart dengan lawan yang akan adu balap dihubungi oleh saudara Adam melalui Instagram. Selanjutnya balapan pertama sampai selesai sedangkan balapan kedua belum sampai selesai tetapi sudah dibubarkan oleh polisi, akan tetapi setengah jam kemudian kami datang lagi ke Transmart. Lalu balapan dilakukan lagi dan kelompok kami menang. Akan tetapi pada saat akan meminta uang taruhan, mereka mengatakan *"ini nipu spek mesin!"*. Kemudian terjadi keributan dan salah satu kelompok ada yang membawa senjata tajam sehingga kami kabur dan dikejar oleh mereka. Selanjutnya kami menunggu di Jalan Ki Maja Gang M. Nur, kemudian mereka datang membawa bambu panjang lalu melempar ke arah kami, namun kami diam saja. Tetapi setengah jam kemudian ternyata mereka berputar dan melewati kami lagi lalu kami melawannya dan kami menyerang dengan menggunakan pipa besi dan batu serta bambu. Kemudian teman-teman melempar sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban RFD dengan menggunakan batu tetapi tidak kena, lalu diikuti teman-teman yang melempar pipa besi panjang, tiba-tiba Anak Korban RFD jatuh bersama temannya ke arah kiri jalan tepatnya di depan toko cat, setelah jatuh dari sepeda motor kemudian 2 (dua) orang temannya kabur pada saat saudara M. Nur Arif, saudara MRC, saudara Adam dan Anak JDA menghampiri Anak Korban RFD yang tergeletak di

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan. Saksi M. Krisna April Yansa Alias Kiyung melihat mereka mendekati Anak Korban RFD dengan membawa pipa besi panjang dan membawa sebatang bambu. Saksi M. Krisna April Yansa Alias Kiyung melihat dari jarak 5 (lima) meter dimana saudara M. Nur Arif menendang Anak Korban RFD lalu diikuti Anak JDA memukul menggunakan pipa besi panjang, saudara MRC mendatangi saudara M. Nur Arif agar tidak menendang Anak Korban RFD yang sudah tergeletak, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa teman-teman dari Saksi M. Krisna April Yansa Alias Kiyung berhenti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD, dikarenakan saudara MRC berteriak dengan mengatakan “dah mati!”, sehingga semuanya kabur ke rumah saudara Ebet;
- Bahwa saudara Bintang membawa pipa besi panjang lalu merusak sepeda motor yang ditumpangi oleh Anak Korban RFD yang sudah tergeletak di jalan dengan cara memukul-mukulnya, sedangkan teman-teman yang lain tidak ada yang mendekati Anak Korban RFD, hanya melihat di pinggir jalan;
- Bahwa yang pertama kali mendekati Anak Korban RFD yang dalam keadaan tergeletak yaitu saudara M. Nur Arif, Anak JDA dan saudara MRC;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

**12. MDA Alias J Bin AA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Ki Maja Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Saksi MDA Alias J bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya yaitu saudara Adam, saudara M. Nur Arif, saudara Bondel, saudara Anis, saudara MRC, saudara Rama, saudara RA, Anak JDA, saudara M. Krisna April Yansa Alias Kiyung, saudara Bjah, saudara Bintang dan 4 (empat) orang lainnya telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD dikarenakan pada awalnya mereka mengejar kami disebabkan kelompok Anak Korban RFD tidak terima kalah dalam ajang balap liar di PKOR Wayhalim;
- Bahwa Anak Saksi MDA Alias J bersama 15 (lima belas) orang lainnya menyerang Anak Korban RFD dengan menggunakan pipa



besi yang didapatkan dari sebuah warung bakso yang sudah tutup, batu yang dapat dari pinggir jalan dan bambu yang didapat dari samping toko cat;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anak Saksi MDA Alias J bertemu saudara RA di perempatan lampu merah Wayhalim - Bandar Lampung, lalu Anak Saksi MDA Alias J diajak untuk nonton adu balapan liar, kemudian kami berkumpul di rumah saudara Ebet di Jalan Emir 4 Kotasepang, berselang berapa menit lalu kami berangkat ke lokasi adu balapan liar di PKOR Wayhalim lalu menunggu peserta balapnya datang kemudian menonton balapan pertama dan kedua selesai. Akan tetapi dari pihak Anak Korban RFD tidak terima hasil balapan kedua sehingga mereka mengejar kami sampai ke masjid Ad Du'a. Lalu kami menuju ke Gang M. Nur dan nongkrong beserta 15 (lima belas) orang lainnya. Selang beberapa menit, mereka datang dari lampu merah Wayhalim menuju Tanjungsenang dan bertemu di depan gang tersebut, lalu mereka menantang kami dan kami menyerang dengan menggunakan besi dan batu. Kemudian Anak Saksi MDA Alias J melempar sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban RFD dengan menggunakan batu, tetapi tidak mengenainya, lalu diikuti teman-teman yang lain melempar dengan pipa besi panjang, tiba-tiba Anak Korban RFD jatuh bersama teman-temannya ke arah kiri jalan tepatnya di depan toko cat, setelah jatuh dari sepeda motor kemudian teman-teman dari Anak Korban RFD kabur. Pada saat saudara M. Nur Arif, saudara MRC, saudara Adam dan Anak JDA menghampiri Anak Korban RFD berada tergeletak di jalan. Saat itu Anak Saksi MDA Alias J melihat mereka mendekati Anak Korban RFD dengan membawa pipa besi panjang dan saudara Adam membawa batang bambu. Anak Saksi MDA Alias J melihat saudara M. Nur Arif menendang Anak Korban RFD lalu diikuti Anak JDA memukul menggunakan pipa besi panjang dan saudara MRC mendatangi saudara M. Nur Arif agar tidak menendang Anak Korban RFD yang sudah tergeletak. Selanjutnya saudara Rama melempar batu ke sepeda motor lalu saudara M. Krisna April Yansa Alias Kiyung melempar sendalnya dengan menggunakan kakinya ke Anak Korban RFD saat masih tergeletak, kemudian saat itu Anak Saksi MDA Alias J langsung kabur meninggalkan tempat tersebut;



- Bahwa teman-teman dari Anak Saksi MDA Alias J berhenti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD, dikarenakan saudara MRC berteriak dengan mengatakan “dah mati!”, sehingga semuanya kabur ke rumah saudara Ebet;
- Bahwa saudara Bintang membawa pipa besi panjang lalu merusak sepeda motor yang ditumpangi oleh Anak Korban RFD yang sudah tergeletak di jalan dengan cara memukul-mukunya, sedangkan teman-teman yang lain tidak ada yang mendekati Anak Korban RFD, hanya melihat di pinggir jalan;
- Bahwa yang pertama kali mendekati Anak Korban RFD yang dalam keadaan tergeletak yaitu saudara M. Nur Arif, Anak JDA dan saudara MRC;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Anak atau Saksi-saksi berupa:

- Hasil Visum et Repertum Nomor 034/VR/RSI/X/2023 tanggal 16 November 2023 atas nama pasien: RFD dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala depan (kening)  $\pm$  8 cm, tampak bagian otak keluar, luka robek di pipi kiri atas  $\pm$  1 cm (dekat kelopak bawah mata kiri), luka robek di mata kaki bagian luar (kaki kanan)  $\pm$  3 cm, luka robek di sela jari 2 dan 3 kaki kanan  $\pm$  3 cm, lecet di kening, wajah, tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan kiri, pendarahan dari telinga kanan dan kiri dan bengkak pada batang hidung.

Pada pasien dilakukan pemasangan infus, bidai pada kaki kanan, konsultasi dokter Spesialis Saraf, pemeriksaan darah dan CT Scan kepala, jahit pada luka robek di kening serta pemberian obat-obatan dan oksigen. Cidera tersebut akibat kekerasan tumpul menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah membaca fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871CLI0207200703809 atas nama RFD, tempat/tanggal lahir di Medan, 24 April 2006, anak dari AD dan RF;

Menimbang, bahwa setelah membaca fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 385/RM/RSIM/XI/2023 atas nama RFD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Imanuel Wayhalim tanggal 5 November 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak JDA telah ikut serta melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban RFD tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Ki Maja Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Anak JDA mengetahui Anak Korban RFD telah meninggal dunia akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Anak JDA bersama-sama dengan teman-teman yang lain setelah melihat status WhatsApp dari teman-teman Anak JDA;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD tersebut berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dengan masing-masing peran sebagai berikut:
  - 1) Anak JDA memukul Anak Korban RFD dengan menggunakan pipa besi;
  - 2) Saudara Adam memukul Anak Korban RFD menggunakan batang bambu;
  - 3) Saudara MRC memukul Anak Korban RFD menggunakan pipa besi;
  - 4) Saudara M. Nur Arif memukul Anak Korban RFD dengan menggunakan pipa besi;
  - 5) Saudara Bondel memukul Anak Korban RFD menggunakan pipa besi;
  - 6) Saudara MDA Alias J melempar batu ke arah Anak Korban RFD sebanyak 2 (dua) kali;
  - 7) Saudara RA memukul Anak Korban RFD dengan menggunakan batu di bagian paha sebelah kanan dari Anak Korban RFD;
  - 8) Saudara M. Krisna April Yansa Alias Kiyung saat itu hanya diam saja;
- Bahwa yang menjadi sasaran pengeroyokan yang dilakukan Anak JDA dan rekan-rekan tersebut adalah dari kelompok lawan balapan yaitu Anak Korban RFD dan rekan-rekannya;
- Bahwa Anak JDA bersama dengan rekan-rekan sedang melakukan adu balapan liar dan Anak Korban RFD dan rekan-rekannya dalam posisi kalah akan tetapi tidak terima lalu melakukan pengejaran terhadap Anak JDA dan rekan-rekan;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





- Bahwa alat yang digunakan Anak JDA dan rekan-rekan untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD adalah pipa besi, batang bambu dan batu;
- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korban RFD tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 23.00 WIB Anak JDA dan rekan-rekan sedang *setting* sepeda motor yang mau digunakan untuk balapan liar di rumah saudara Ebet yang beralamat di Kota Sepang. Pada saat itu saudara Adam menghubungi pihak lawan adu balap liar untuk janji bertemu di Jalur 2 Wayhalim tepatnya di depan Trans Mart. Pada pukul 00.30 WIB Anak JDA dan rekan-rekan tiba di lokasi, setengah jam kemudian Anak Korban RFD dan rekan-rekannya datang dan akhirnya kami taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada pukul 01.30 WIB kami mulai melakukan adu balap liar di Jalur 2 depan Trans Mart dan pada saat itu kelompok Anak JDA dan rekan-rekan memenangi adu balap liar dan duit taruhan tersebut diserahkan dari pihak Anak Korban RFD dan rekan-rekannya ke saudara Tegar. Atas kekalahan tersebut pihak Anak Korban RFD dan rekan-rekannya tidak terima dan mengajak Anak JDA dan rekan-rekan untuk ribut, kemudian kelompok kami pergi dan saat itu kelompok Anak JDA dan rekan-rekan dikejar sampai perempatan lampu merah SMA Al Azhar. Pada pukul 02.30 WIB Anak JDA dan rekan-rekan nongkrong di warung dekat Supermarket Chandra Wayhalim kemudian datang 2 (dua) orang dari pihak Anak Korban RFD menggunakan sepeda motor dengan membawa batang bambu panjang, saat itu kami kejar, akan tetapi 2 (dua) orang tersebut kabur. Setelah itu setengah jam kemudian datang 3 (tiga) sepeda motor yang dinaiki oleh 8 (delapan) orang, kemudian terjadilah keributan antara kelompok Anak JDA dan rekan-rekan dengan kelompok Anak Korban RFD tersebut;
- Bahwa dikarenakan Anak JDA dan rekan-rekan merasa emosi dan kesal kepada Anak Korban RFD dan kelompoknya, lalu Anak JDA melempar pipa besi berukuran 2 (dua) meter ke arah sepeda motor Honda Vario warna merah yang dinaiki saudara RGP (depan), Anak Korban RFD (tengah) dan saudara RRA (belakang) dengan tujuan agar mereka bertiga terjatuh, hingga lemparan pipa besi tersebut mengenai bagian kepala Anak Korban RFD dan pipa besi menyangkut di roda motor bagian depan hingga membuat sepeda motor yang dikendarai saudara RGP hilang keseimbangan dan menyenggol sebuah mobil *pickup* yang



sedang lewat hingga kemudian mereka bertiga terjatuh, lalu saudara RGP dan saudara RRA langsung berdiri dan melarikan diri, sementara Anak Korban RFD masih tergeletak di jalan. Selanjutnya saudara M. Nur Arif langsung mendekati Anak Korban RFD dan langsung menginjak pinggang sebelah kiri Anak Korban RFD menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Anak Korban RFD sudah tidak lagi merespon, Selanjutnya Anak JDA menendang pinggang kanan dan kiri Anak Korban RFD dari 2 (dua) arah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul kaki Anak Korban RFD sebelah kanan menggunakan pipa besi sampai robek dan berdarah, sementara saudara Adam melempar batu dan memukul Anak Korban RFD menggunakan batang bambu sepanjang 3 (tiga) meter di bagian badan Anak Korban RFD, lalu saudara M. Nur Arif memukul bagian badan Anak Korban RFD menggunakan pipa besi sepanjang 2 (dua) meter, dan sesaat setelah itu Anak JDA memukul/merusak bagian depan sepeda motor Honda Vario warna merah yang sebelumnya ditumpangi oleh Anak Korban RFD dengan menggunakan pipa besi berukuran sekira 2 (dua) meter hingga membuat bagian depan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, kemudian Anak JDA bersama dengan teman-teman langsung melarikan diri;

- Bahwa pipa besi didapat dari warung bakso yang sudah tutup, sedangkan batu didapat dari pinggir jalan dan batang bambu didapat dari pihak Anak Korban RFD;
- Bahwa Anak JDA melihat kondisi Anak Korban RFD mengalami luka robek, patah bagian kaki sebelah kanan, pecah bagian kepala, luka di bagian badan akibat terjatuh dan saat itu Anak Korban RFD sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak JDA sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Anak Korban RFD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di persidangan telah didengar orang tua dari Anak JDA untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak JDA yang pada pokoknya selaku orang tua berjanji akan mendidik Anak JDA lebih baik lagi, untuk itu mohon kepada Hakim untuk diberikan keringanan hukuman atas apa yang telah diperbuat oleh Anak JDA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah pipa besi panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
2. 6 (enam) buah batu;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1124/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Tjk tanggal 13 November 2023, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak JDA bersama-sama dengan saudara Adam, Anak Saksi MRC, Saksi M. Nur Arif, saudara Bondel, Anak Saksi MDA Alias J dan Anak Saksi RA telah ikut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Ki Maja Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar yang menjadi sasaran pengeroyokan yang dilakukan Anak JDA dan rekan-rekan tersebut adalah kelompok lawan adu bala liar yaitu Anak Korban RFD dan rekan-rekannya;
- Bahwa benar keributan antara kelompok Anak JDA dengan kelompok Anak Korban RFD dikarenakan kelompok Anak Korban RFD dan rekan-rekannya dalam posisi kalah akan tetapi tidak terima, lalu melakukan pengejaran terhadap Anak JDA dan rekan-rekan;
- Bahwa benar alat yang digunakan Anak JDA dan rekan-rekan untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD adalah pipa besi, batang bambu dan batu;
- Bahwa benar kekerasan terhadap Anak Korban RFD tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 23.00 WIB, Anak JDA dan rekan-rekan sedang *setting* sepeda motor yang mau digunakan untuk balapan liar di rumah saudara Ebet yang beralamat di Kota Sepang. Pada saat itu saudara Adam menghubungi pihak lawan adu balap liar untuk janji bertemu di Jalur 2 Wayhalim, tepatnya di depan Transmart. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 pukul 00.30 WIB Anak JDA dan rekan-rekan tiba di lokasi, setengah jam kemudian Anak

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Korban RFD dan rekan-rekannya datang dan akhirnya kami taruhan balap liar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB kelompok Anak JDA dengan kelompok Anak Korban RFD mulai melakukan adu balap liar di Jalur 2 depan Transmart dan pada saat itu kelompok Anak JDA dan rekan-rekan memenangi adu balap liar dan duit taruhan tersebut diserahkan dari pihak Anak Korban RFD dan rekan-rekannya ke saudara Tegar. Atas kekalahan tersebut pihak Anak Korban RFD dan rekan-rekannya tidak terima dan mengajak Anak JDA dan rekan-rekan untuk ribut, kemudian kelompok kami pergi dan saat itu kelompok Anak JDA dan rekan-rekan dikejar sampai perempatan lampu merah SMA Al Azhar. Pada pukul 02.30 WIB Anak JDA dan rekan-rekan nongkrong di warung dekat Supermarket Chandra Wayhalim kemudian datang 2 (dua) orang dari pihak Anak Korban RFD menggunakan sepeda motor dengan membawa batang bambu panjang, saat itu kami kejar, akan tetapi 2 (dua) orang tersebut kabur. Setelah itu setengah jam kemudian datang 3 (tiga) sepeda motor yang dinaiki oleh 8 (delapan) orang, kemudian terjadilah keributan antara kelompok Anak JDA dan rekan-rekan dengan kelompok Anak Korban RFD tersebut;

- Bahwa benar dikarenakan Anak JDA dan rekan-rekan merasa emosi dan kesal kepada Anak Korban RFD dan kelompoknya, lalu Anak JDA melempar pipa besi berukuran 2 (dua) meter ke arah sepeda motor Honda Vario warna merah yang dinaiki Anak Saksi RGP (depan), Anak Korban RFD (tengah) dan Anak Saksi RRA (belakang) dengan tujuan agar mereka bertiga terjatuh, hingga lemparan pipa besi tersebut mengenai bagian kepala Anak Korban RFD dan pipa besi menyangkut di roda motor bagian depan hingga membuat sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi RGP hilang keseimbangan dan menenggol sebuah mobil *pickup* yang sedang lewat hingga kemudian mereka bertiga terjatuh, lalu Anak Saksi RGP dan Anak Saksi RRA langsung berdiri dan melarikan diri, sementara Anak Korban RFD masih tergeletak di jalan. Selanjutnya Saksi M. Nur Arif langsung mendekati Anak Korban RFD dan langsung menginjak pinggang sebelah kiri Anak Korban RFD menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Anak Korban RFD sudah tidak lagi merespon, Selanjutnya Anak JDA menendang pinggang kanan dan kiri Anak Korban RFD dari 2 (dua) arah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul kaki Anak Korban RFD sebelah kanan menggunakan pipa besi sampai robek dan berdarah, sementara saudara



Adam melempar batu dan memukul Anak Korban RFD menggunakan batang bambu sepanjang 3 (tiga) meter di bagian badan Anak Korban RFD, lalu Saksi M. Nur Arif memukul bagian badan Anak Korban RFD menggunakan pipa besi sepanjang 2 (dua) meter, dan sesaat setelah itu Anak JDA memukul/merusak bagian depan sepeda motor Honda Vario warna merah yang sebelumnya ditumpangi oleh Anak Korban RFD dengan menggunakan pipa besi berukuran sekira 2 (dua) meter hingga membuat bagian depan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, kemudian Anak JDA bersama dengan teman-teman langsung melarikan diri;

- Bahwa benar pipa besi didapat dari warung bakso yang sudah tutup, sedangkan batu didapat dari pinggir jalan dan batang bambu didapat dari pihak Anak Korban RFD;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 034/VR/RSI/X/2023 tanggal 16 November 2023 atas nama pasien: RFD dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala depan (kening)  $\pm$  8 cm, tampak bagian otak keluar, luka robek di pipi kiri atas  $\pm$  1 cm (dekat kelopak bawah mata kiri), luka robek di mata kaki bagian luar (kaki kanan)  $\pm$  3 cm, luka robek di sela jari 2 dan 3 kaki kanan  $\pm$  3 cm, lecet di kening, wajah, tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan kiri, pendarahan dari telinga kanan dan kiri dan bengkak pada batang hidung;

Pada pasien dilakukan pemasangan infus, bidai pada kaki kanan, konsultasi dokter Spesialis Saraf, pemeriksaan darah dan CT Scan kepala, jahit pada luka robek di kening serta pemberian obat-obatan dan oksigen. Cidera tersebut akibat kekerasan tumpul menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa benar berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 385/RM/RSIM/XI/2023 atas nama RFD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Imanuel Wayhalim tanggal 5 November 2023;

- Bahwa benar berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871CLI0207200703809 atas nama RFD, tempat/tanggal lahir di Medan, 24 April 2006 diperoleh fakta Anak Korban RFD belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat menjadi korban kekerasan dari Anak JDA dan kelompoknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak JDA dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Anak JDA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama perbuatan Anak JDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua perbuatan Anak JDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau ketiga perbuatan Anak JDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu, yaitu Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (*vide* Pasal 1 Angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang), sebagai subyek hukum, baik Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/*vide* Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak JDA telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Anak tentang identitas lengkap dari Anak sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Anak);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.



**2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati:**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, dimana unsur tersebut terdiri dari beberapa anasir-anasir atau elemen unsur, maka Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu **unsur melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak (dalam hal ini Anak Korban) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 1 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) atau Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (*vide* Pasal 1 Ayat (4) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa (*vide* Pasal 1 Ayat (15a) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Anak-anak Saksi, dan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan hasil *Visum et Repertum* dan keterangan Anak serta barang bukti, sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak JDA bersama-sama dengan saudara Adam, Anak Saksi MRC, Saksi M. Nur Arif, saudara Bondel, Anak Saksi MDA Alias J dan Anak Saksi RA telah ikut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Ki Maja



Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa benar yang menjadi sasaran pengeroyokan yang dilakukan Anak JDA dan rekan-rekan tersebut adalah kelompok lawan adu bala liar yaitu Anak Korban RFD dan rekan-rekannya;
- Bahwa benar keributan antara kelompok Anak JDA dengan kelompok Anak Korban RFD dikarenakan kelompok Anak Korban RFD dan rekan-rekannya dalam posisi kalah akan tetapi tidak terima, lalu melakukan pengejaran terhadap Anak JDA dan rekan-rekan;
- Bahwa benar alat yang digunakan Anak JDA dan rekan-rekan untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RFD adalah pipa besi, batang bambu dan batu;
- Bahwa benar kekerasan terhadap Anak Korban RFD tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 23.00 WIB, Anak JDA dan rekan-rekan sedang *setting* sepeda motor yang mau digunakan untuk balapan liar di rumah saudara Ebet yang beralamat di Kota Sepang. Pada saat itu saudara Adam menghubungi pihak lawan adu balap liar untuk janji bertemu di Jalur 2 Wayhalim, tepatnya di depan Transmart. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 pukul 00.30 WIB Anak JDA dan rekan-rekan tiba di lokasi, setengah jam kemudian Anak Korban RFD dan rekan-rekannya datang dan akhirnya kami taruhan balap liar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB kelompok Anak JDA dengan kelompok Anak Korban RFD mulai melakukan adu balap liar di Jalur 2 depan Transmart dan pada saat itu kelompok Anak JDA dan rekan-rekan memenangi adu balap liar dan duit taruhan tersebut diserahkan dari pihak Anak Korban RFD dan rekan-rekannya ke saudara Tegar. Atas kekalahan tersebut pihak Anak Korban RFD dan rekan-rekannya tidak terima dan mengajak Anak JDA dan rekan-rekan untuk ribut, kemudian kelompok kami pergi dan saat itu kelompok Anak JDA dan rekan-rekan dikejar sampai perempatan lampu merah SMA Al Azhar. Pada pukul 02.30 WIB Anak JDA dan rekan-rekan nongkrong di warung dekat Supermarket Chandra Wayhalim kemudian datang 2 (dua) orang dari pihak Anak Korban RFD menggunakan sepeda motor dengan membawa batang bambu panjang, saat itu kami kejar, akan tetapi 2 (dua) orang tersebut kabur. Setelah itu setengah jam kemudian datang 3 (tiga) sepeda motor yang



dinaiki oleh 8 (delapan) orang, kemudian terjadilah keributan antara kelompok Anak JDA dan rekan-rekan dengan kelompok Anak Korban RFD tersebut;

- Bahwa benar dikarenakan Anak JDA dan rekan-rekan merasa emosi dan kesal kepada Anak Korban RFD dan kelompoknya, lalu Anak JDA melempar pipa besi berukuran 2 (dua) meter ke arah sepeda motor Honda Vario warna merah yang dinaiki Anak Saksi RGP (depan), Anak Korban RFD (tengah) dan Anak Saksi RRA (belakang) dengan tujuan agar mereka bertiga terjatuh, hingga lemparan pipa besi tersebut mengenai bagian kepala Anak Korban RFD dan pipa besi menyangkut di roda motor bagian depan hingga membuat sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi RGP hilang keseimbangan dan menyenggol sebuah mobil *pickup* yang sedang lewat hingga kemudian mereka bertiga terjatuh, lalu Anak Saksi RGP dan Anak Saksi RRA langsung berdiri dan melarikan diri, sementara Anak Korban RFD masih tergeletak di jalan. Selanjutnya Saksi M. Nur Arif langsung mendekati Anak Korban RFD dan langsung menginjak pinggang sebelah kiri Anak Korban RFD menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Anak Korban RFD sudah tidak lagi merespon, Selanjutnya Anak JDA menendang pinggang kanan dan kiri Anak Korban RFD dari 2 (dua) arah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul kaki Anak Korban RFD sebelah kanan menggunakan pipa besi sampai robek dan berdarah, sementara saudara Adam melempar batu dan memukul Anak Korban RFD menggunakan batang bambu sepanjang 3 (tiga) meter di bagian badan Anak Korban RFD, lalu Saksi M. Nur Arif memukul bagian badan Anak Korban RFD menggunakan pipa besi sepanjang 2 (dua) meter, dan sesaat setelah itu Anak JDA memukul/merusak bagian depan sepeda motor Honda Vario warna merah yang sebelumnya ditumpangi oleh Anak Korban RFD dengan menggunakan pipa besi berukuran sekira 2 (dua) meter hingga membuat bagian depan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, kemudian Anak JDA bersama dengan teman-teman langsung melarikan diri;
- Bahwa benar pipa besi didapat dari warung bakso yang sudah tutup, sedangkan batu didapat dari pinggir jalan dan batang bambu didapat dari pihak Anak Korban RFD;





- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 034/VR/RSI/X/2023 tanggal 16 November 2023 atas nama pasien: RFD dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala depan (kening)  $\pm$  8 cm, tampak bagian otak keluar, luka robek di pipi kiri atas  $\pm$  1 cm (dekat kelopak bawah mata kiri), luka robek di mata kaki bagian luar (kaki kanan)  $\pm$  3 cm, luka robek di sela jari 2 dan 3 kaki kanan  $\pm$  3 cm, lecet di kening, wajah, tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan kiri, pendarahan dari telinga kanan dan kiri dan bengkak pada batang hidung; Pada pasien dilakukan pemasangan infus, bidai pada kaki kanan, konsultasi dokter Spesialis Saraf, pemeriksaan darah dan CT Scan kepala, jahit pada luka robek di kening serta pemberian obat-obatan dan oksigen. Cidera tersebut akibat kekerasan tumpul menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa benar berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 385/RM/RSIM/XI/2023 atas nama RFD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Imanuel Wayhalim tanggal 5 November 2023;
- Bahwa benar berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871CLI0207200703809 atas nama RFD, tempat/tanggal lahir di Medan, 24 April 2006 diperoleh fakta Anak Korban RFD belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat menjadi korban kekerasan dari Anak JDA dan kelompoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak JDA melempar pipa besi berukuran 2 (dua) meter ke arah sepeda motor Honda Vario warna merah yang dinaiki Anak Saksi RGP (depan), Anak Korban RFD (tengah) dan Anak Saksi RRA (belakang) dengan tujuan agar mereka bertiga terjatuh, hingga lemparan pipa besi tersebut mengenai bagian kepala Anak Korban RFD dan pipa besi menyangkut di roda motor bagian depan hingga membuat sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi RGP hilang keseimbangan dan menyenggol sebuah mobil *pickup* yang sedang lewat hingga kemudian mereka bertiga terjatuh, lalu Anak Saksi RGP dan Anak Saksi RRA langsung berdiri dan melarikan diri, sementara Anak Korban RFD masih tergeletak di jalan. Selanjutnya Saksi M. Nur Arif langsung mendekati Anak Korban RFD dan langsung menginjak pinggang sebelah kiri Anak Korban RFD menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Anak Korban RFD sudah tidak lagi merespon, Selanjutnya Anak JDA menendang pinggang kanan dan kiri Anak Korban RFD dari 2 (dua) arah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul kaki Anak Korban RFD sebelah kanan menggunakan pipa besi sampai robek dan



berdarah, sementara saudara Adam melempar batu dan memukul Anak Korban RFD menggunakan batang bambu sepanjang 3 (tiga) meter di bagian badan Anak Korban RFD, lalu Saksi M. Nur Arif memukul bagian badan Anak Korban RFD menggunakan pipa besi sepanjang 2 (dua) meter, dan sesaat setelah itu Anak JDA memukul/merusak bagian depan sepeda motor Honda Vario warna merah yang sebelumnya ditumpangi oleh Anak Korban RFD dengan menggunakan pipa besi berukuran sekira 2 (dua) meter hingga membuat bagian depan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, kemudian Anak JDA bersama dengan teman-teman langsung melarikan diri. Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 034/VR/RSI/X/2023 tanggal 16 November 2023 atas nama pasien: RFD dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala depan (kening)  $\pm$  8 cm, tampak bagian otak keluar, luka robek di pipi kiri atas  $\pm$  1 cm (dekat kelopak bawah mata kiri), luka robek di mata kaki bagian luar (kaki kanan)  $\pm$  3 cm, luka robek di sela jari 2 dan 3 kaki kanan  $\pm$  3 cm, lecet di kening, wajah, tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan kiri, pendarahan dari telinga kanan dan kiri dan bengkok pada batang hidung;

Pada pasien dilakukan pemasangan infus, bidai pada kaki kanan, konsultasi dokter Spesialis Saraf, pemeriksaan darah dan CT Scan kepala, jahit pada luka robek di kening serta pemberian obat-obatan dan oksigen. Cidera tersebut akibat kekerasan tumpul menyebabkan korban meninggal dunia;

Bahwa benar berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 385/RM/RSIM/XI/2023 atas nama RFD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Imanuel Wayhalim tanggal 5 November 2023 tersebut telah memenuhi semua rumusan **“unsur melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan dakwaan alternatif kedua dan ketiga Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya menyatakan mohon putusan hukuman atas kesalahan yang Anak lakukan seringannya dengan pertimbangannya Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sangat menyesal atas kesalahan yang telah diperbuat. Namun dalam permohonan tersebut Penasihat Hukum Anak tidak mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan dari Penasihat Hukum Anak tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa



yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pemidanaan terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mengurus dan mendidik Anak untuk menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan para Anak dimana saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu agar Anak JDA menjalani pidana penjara dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung di Masgar - Pesawaran dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Selama dipersidangan Hakim memperoleh fakta dimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah sangat meresahkan masyarakat;
2. Sebagai bentuk pemenuhan rasa tanggung jawab atas perbuatan Anak;
3. Pada saat melakukan tindak pidana Anak berusia 15 (lima belas) tahun dan 8 (delapan) bulan dimana dengan usia tersebut Anak sudah mampu mengetahui apakah perbuatan yang dilakukannya adalah benar atau salah;
4. Agar Anak mendapatkan pengawasan yang maksimal karena perbuatan Anak sangat bertentangan dengan ketertiban umum;
5. Diharapkan selama Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ada perubahan perilaku atau pola pikir bahwa perbuatan Anak adalah perbuatan melawan hukum, melanggar norma-norma kesusilaan dan dapat merusak masa depan generasi-generasi penerus bangsa;



6. Bahwa Asas dan Tujuan Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :a) *non diskriminasi*, b) *kepentingan yang terbaik bagi anak*, c) *hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan*; dan d) *penghargaan terhadap pendapat anak*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan dengan rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan terhadap pelaku kejahatan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka setelah memperhatikan Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bersifat kumulatif alternatif dan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak hanya berupa pidana penjara saja disertai dengan pidana denda (diganti dengan pelatihan kerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;





Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa:

1. 4 (empat) buah pipa besi panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
2. 6 (enam) buah batu;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor;

Terhadap barang-barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saudara M. Nur Arif Bin Warkam, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saudara M. Nur Arif Bin Warkam;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak JDA Bin JNY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah pipa besi panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 6 (enam) buah batu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara M. Nur Arif Bin Warkam.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Sondang H. Marbun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua/Wali/Pendamping dari Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kurniati, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.